

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Kemenkes, 2019). Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia sangat bermacam-macam mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga dokter praktik mandiri. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Puskesmas harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Sedangkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat (Kemenkes, 2019). Unit pelayanan di puskesmas biasanya memiliki subunit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan pos kesehatan desa. Pelayanan kesehatan di puskesmas didukung oleh adanya pengelolaan informasi kesehatan yang baik, termasuk unit pelayanan rekam medis. Rekam

medis merupakan suatu catatan informasi yang mencatat berbagai berbagai informasi pasien yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2022). Rekam medis memiliki kegunaan dari beberapa aspek beberapa aspek yaitu, aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi (Hatta, 2013).

Rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia karena isinya berkaitan dengan data pribadi seseorang yang meliputi catatan tentang identitas pasien, penyakit pasien, pengobatan pasien, riwayat penyakit pasien dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Setiap pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan akan diberikan nomor rekam medis. Sistem penomoran rekam medis merupakan kegiatan penulisan nomor rekam medis yang diberikan kepada pasien selama perawatan medis yang salah satunya berfungsi sebagai identitas pribadi. Menurut (Wijaya & Dewi, 2017) Dalam sistem penomoran rekam medis pasien terbagi menjadi 3 golongan, yaitu: cara serial (*Serial Numbering System*), cara unit (*Unit Numbering System*), cara seri unit (*Serial Unit Numbering System*).

Sistem penomoran rekam medis masih memiliki beberapa masalah salah satunya yaitu duplikasi nomor rekam medis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Duplikasi adalah perulangan, keadaan rangkap. Sedangkan rangkap adalah perulangan dua tiga helai melekat menjadi satu, liput dua (tiga dan sebagainya). Dalam kasus dimana pasien memiliki lebih dari satu nomor berkas rekam medis maka berkas tersebut harus digabungkan menjadi satu nomor (Muldiana, 2016).

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Padang, sistem penyimpanan dan penomoran rekam medis didapatkan informasi bahwa sistem penyimpanan yang digunakan adalah sistem *Family Folder*, penyimpanan satu rekam medis digunakan oleh satu keluarga dan masing-masing formulir diberi kode khusus untuk menandai kode rekam medis ayah, ibu, dan anak. Sedangkan sistem penomoran menggunakan *Family Numbering System* yaitu penomoran berdasarkan kedudukan dalam keluarga. Penandaan kode khusus untuk menandai kode rekam medis dengan 2 digit pertama urutan anggota keluarga, 2 digit kedua kode wilayah/desa, 2 digit terakhir menunjukkan nomor indeks.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan petugas rekam medis di Puskesmas Padang dari bulan September-Oktober 2023 telah terjadi duplikasi nomor rekam medis sebanyak 12 dokumen rekam medis dengan kasus nomor rekam medis pasien lebih dari satu dari total jumlah kunjungan pasien sebanyak 1884 pasien. Penyebab terjadinya duplikasi di Puskesmas Padang sebagian besar dikarenakan pasien yang sudah berstatus kawin dan melakukan perceraian yang mengakibatkan pecahnya pasien dari kartu keluarga yang kemudian dibuatkan nomor rekam medis baru. Terjadinya duplikasi tersebut membuat petugas kesulitan melihat riwayat pasien terdahulu. Selain itu prosedur pelayanan di Puskesmas menjadi kurang efisien dan mutu pelayanan rendah.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah setelah setelah peneliti menemukan data yang diperlukan untuk penelitian dan peneliti merasa bahwa data yang diperoleh sudah cukup. Tujuan dari batasan masalah ini sendiri adalah memudahkan penelitian dalam mengerucutkan permasalahan dan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi mengenai pendaftaran pasien dan ruang filing di Puskesmas Padang

2. Informasi yang disajikan yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya duplikasi nomor rekam medis dan mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah duplikasi nomor rekam medis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi adalah “Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Duplikasi Penomoran Rekam Medis Di Puskesmas Padang.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis di Puskesmas Padang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adaptun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi alur rekam medis di bagian pendaftaran di Puskesmas Padang.
- b. Mengidentifikasi penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis berdasarkan faktor *man*.
- c. Mengidentifikasi penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis berdasarkan faktor *method*.
- d. Mengidentifikasi penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis berdasarkan faktor *material*.
- e. Menentukan skala prioritas faktor penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan teori khususnya dalam sistem penomoran dokumen rekam medis dan langkah-langkah meminimalisir duplikasi penomoran rekam medis.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan rekam medis dan mengurangi masalah tentang duplikasi nomor rekam medis.